BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. BANK SYARIAH

1. DEFINISI BANK SYARIAH

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti / lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain:

1). Pemindahan uang

2). Menerima dan membayaran kembali uang dalam rekening koran

3). Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat surat berharga lainnya

4). Membeli dan menjual surat-surat berharga

5). Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang

6). Memberi kredit

7). Memberi jaminan kredit[1]

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Menurut ensiklopedi islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermu'amalat secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan al-Hadis. Sedangkan pengertian "muamalat adalah ketentuan-ketentuan

[1] Heri Sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Yogyakarta:Ekonesia,2007),hal 27

yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Mu'amalah ini meliputi bidang kegiatan jualbeli (*ba'e*), bunga (*riba*), piutang (*qoroa*), gadai (*rohan*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qiro'ah*), jaminan (*dhomah*), persekutuan (*syirqoh*), persewaaan dan perburuhan (*ijaroh*). Didalam operasionalisasinya Ban k Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama / cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan Hadis.[2]

Pengertian bank syariah juga dapat mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal yang menjelaskan tentang hal ini yakni pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 7. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

[2] Warkum Sumitro,*Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI & Takaful di Indonesia*.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), hal 5

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.[3]

2. AKAD BANK SYARIAH

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu :

1). Pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*

2). Pola pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*

3). Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*

4). Pola jual beli, seperti *murabahah, salam,* dan *ishtisna*

5). Pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtiqna*

6). Pola lainnya, seperti *wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf,* dan *rahn.*[4]

Sementara itu, secara skematis berbagai jenis akad bank syariah dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.1.

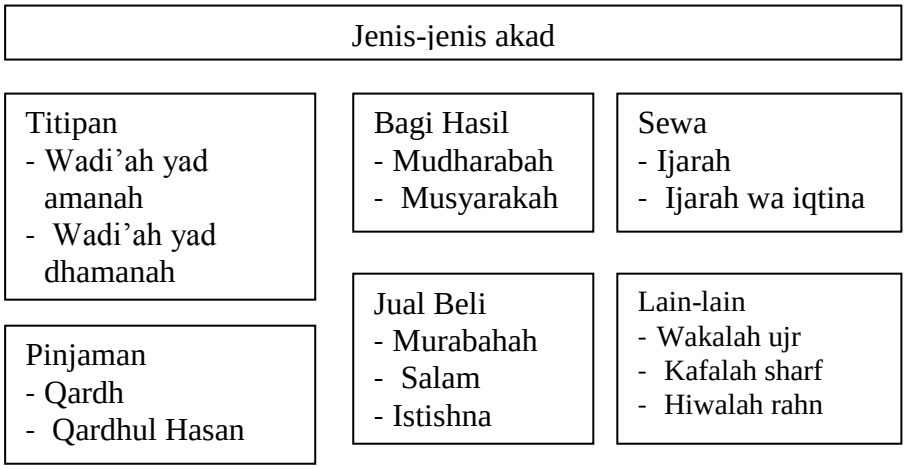

[3] Abdul Ghofur anshori,*hukum perbankan syariah*,(Bandung:PT Refika Aditama,2013),hal 124

[4] Ascarya,*Akad&Produk Bank Syariah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013),hal 41

3. PRODUK BANK SYARIAH

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi bisnis dalam kancah persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatan pelayanan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang bersangkutan.

Perencanaan produk baru atau inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (konsumen) membantu memperkuat posisi organisasi di pasar yang sudah ada. Inovasi produk, harus diakui posisinya sangat penting bagi kinerja keuangan, yang tak kalah penting juga adalah hubungan erat antara organisasi bisnis dengan konsumen dan pengembangan serta distribusi (pelayanan) produk yang sangat cepat memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan bersaing (competitive advantage). Kebutuhan customer (nasabah) dalam berhubungan dengan bank dalam perkembangannya makin lama makin berubah, makin menuntut kecepatan, ketepatan dan kebutuhan lain seiring dengan perkembangan situasi yang dihadapi oleh customer. Perubahan keinginan layanan yang terjadi pada customer disebabkan oleh setidak-tidaknya dua hal : pertama, nasabah ingin selalu mendapatkan pelayanan perbankan yang lebih mudah. Kedua, lingkungan dan situasi yang menyebabkan customer (nasabah) menginginkan perubahan layanan perbankan.

Menyadari posisi penting inovasi produk dan layanan pada nasabah bagi kelanjutan dan kesinambungan bisnis perbankan. Maka bank syariah, sebagai lembaga bisnis tidak bisa mengisoloasi diri dalam hal ini. Agar tetap bisa survive, bank-bank syariah harus secara terus menerus melakukan berbagai inovasi, termasuk mendesain berbagai produk, baik penghimpunan dana maupun pembiayaaan semenarik mungkin. Berbagai faktor mesti dipertimbangkan, diantaranya keamanan dan kenyamanan nasabah, mudah diakses, luasnya jaringan dan sebagainya. Bagaimanapun selera konsumen mesti menjadi pertimbangan utama. Pemuasan konsumen harus disertai dengan pemantauan terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Mengidentifikasi atribut dan dukungan pelayanan merupakan faktor determinan bagi keberhasilam bisnis bank syariah. Untuk mengantisipasi problem yang terkait dengan jaringan yang masih belum seluas bank konvensional, bank syariah meramu produk-produknya secara modern dengan memanfaatkan teknologi tinggi sehingga nasabah dapat melakukan transaksi dengan mudah. Beberapa bank syariah secara riel telah mengembangkan berbagai terobosan inovasi produk masing-masing.[5]

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah. Dalam menjalankan opersionalnya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut :

---

[5]Muhammad,*BankSyariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2005), hal 95

a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana/shahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan
d. Sebagai pengelola fungsi sosial.

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian diturunkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial.

1. Poduk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal yang penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam, terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh*

(pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah*. Produk-produk pendanaan bank syariah mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu:

a. Giro, dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*
b. Tabungan, dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, atau *mudharabah*
c. Deposito/investasi, dengan prinsip *mudharabah*, dan
d. Obligasi/sukuk, dengan prinsip *mudharabah*, *ijarah*, dan lain-lain.[6]

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi tiga:

a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk

[6] Ascarya,*Akad&Produk Bank* ..,hal 112

investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *ishtishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah mutahiya bittamlik*). Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda.

a) Pola bagi hasil, untuk *investment financing*
   - *Musyarakah*
   - *Mudharabah*

b) Pola jual beli, untuk *trade financing*
   - *Murabahah*
   - *Salam*
   - *Istishna*

c) Pola sewa, untuk *trade financing*
   - *Ijarah*
   - *Ijarah mutahiya bittamlik*

d) Pola pinjaman, untuk dana talangan
   - *Qardh*[7]

3. Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad tabarru' yang dimaksudkan tidak untuk

[7] Ibid, hal 122

mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee.*[8]

Bank syariah pertama yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Pelaksana MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan

[8] Ibid, hal 128

sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat je;as tercermin dari UU No 7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.[9]

B. DANA TALANGAN HAJI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA

1. Konsep Dana Talangan Porsi Haji

Dana Talangan porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi.[10]

Dana Talangan Porsi Haji diperuntukakan :

1. WNI : KTP daerah setempat/SIM dan NPWP
2. WNA : Pasport / KITAS /KIMS

Keunggulan Produk Dana Talangan Porsi Haji :

1. Fleksibel dan Terencana

   Nasabah bebas menentukan setoran tabungan sesuai dengan kemampuan dan diberikan fasilitas standing instruction untuk membantu perencanaan keuangan dalam mempersiapkan keberangkatan haji

2. Aman

---

[9] M.Syafi’i Antonio,*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta:Gema Insani,2001),Hal 25

[10] http://bankmuamalat.co.id/, diakses 26-04-2016

Nasabah yang memiliki saldo efektif minimal saldo 5 juta rupiah akan diberikan perlindungan asuransi jiwa sebesar proyeksi nilai BPIH dikurangi dengan saldo efektif nasabah

3. Online dengan kementerian agama
4. Menguntungkan

Dibebaskan dari biaya penutupan rekening jika sudah tercapai target lunas dan bebas biaya administrasi.

Fitur Umum :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad al-qardh (pinjaman)
2. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Haji Arafah

Persyaratan calon nasabah :

Perorangan (WNI) dengan semua jenis pekerjaan :

Karyawan tetap, karyawan kontrak, wiraswasta, guru, dokter dan profesional lainnya

Persyaratan Administratif untuk Pengajuan :

1. Memiliki Tabungan Haji Arafah dengan saldo minimum Rp 2,75 juta
2. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
4. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)

6. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir
7. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
8. Laporan keuangan atau laporan usaha (bagi wiraswasta dan profesional)[11]

2. Prosedur Pendaftaran Haji Pemerintah

Prosedur dan langkah-langkah pendaftaran haji pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Calon jemaah haji datang terlebih dahulu membuka rekening tabungan haji di beberapa bank yang ditunjuk oleh pemerintah, yang salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia, dengan membawa bukti bbuku tabungan calon jemaah haji mendatangi Kantor Departemen Agama setempat.
b. Pendaftaran ke kantor Departemen Agama setempat, calon jemaah harus datang sendiri, hal ini dikarenakan ada SPPH yang harus diisi dan pengambilan sidik jari. Persyaratan lain yang harus dibawa oleh calon jemaah adalah:
   1) Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 13 lembar.
   2) Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 40 lembar, dan ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar.
   3) Foto copy buku tabungan senilai Rp. 20.000,-.

[11] Khairunnisa' Rio F, *Sistem Informasi Manajemen atas Pembiayaan Dana Talangan Haji dalam Upaya Meningkatkan Manjemen Kontrol pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung*,(Tulungagung:Skripsi Tidak Diterbitkan,2014), hal 33

c. Setelah itu calon jemaah haji dengan membawa SPPH, menuju BPS-BPIH untuk di*entry* dan mendapatkan porsi haji.

d. Setelah calon jemaah haji melunasi BPIH dan mendapatkan porsi haji, maka calon jemaah dengan membawa seluruh berkas sebagaimana tersebut di atas, ditambah dengan membawa surat keterangan sehat dari Puskesmas kembali melaporkan ke kantor Departemen Agama Kabupaten, untuk dicatat sebagai calon jemaah haji yang sudah terdaftar pelunasannya.[12]

C. AKAD AL-QARDH PADA DANA TALANGAN HAJI

1. Pengertian al-Qardh

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin menganjurkan pemeluknya disamping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia ilahi, juga harus peka terhadap keadaan disekitarnya. Ini berarti bahwa umat islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan yang disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat.

Salah satu produk perbankan syariahh yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah qardh. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik,

[12] Imam Syaukani (Ed), *Manajemen Pelayanan Haji Indonesia,* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), hlm. 195.

al-qardh dikategorikan dalam akad taawuniah yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis qardh al-hasan pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengmbalikannya.[13]

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[14]

Menurut Heri Sudarsono, al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam akad *tathwawwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.[15]

---

[13] Abdul Ghofur Anshori,*Perbankan Syariah di Indonesia*,(Yogyakarta:Gadjah mada Universitas Press,2007), hal 147

[14] M.Safi'I Antonio,*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*,(Jakarta:Gema Insani,2001), hal 131

[15] Heri Sudarsono,*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Yogyakarta:Ekonesia,2007), hal 74

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah qardh dan turunannya qardhul hasan. karena bunga dilarang dalam islam, maka pinjaman qardh maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman qordhul hasan merupakan pinjaman kabajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

Qardh merupakam pinjaman kebajika/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat ukur lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum islam membolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-

biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.

Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1-2 persen. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, qardh biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir, skema pinjamannya disebut qardhul hasan qardh dapat digunakan sebagai akad simpanan dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan.

Rukun dari akad qardh atau qardhul hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqrid* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana
b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana)
c. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan
d. Ahigat, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Sedangkan syarat dari akad qardh atau qardhul hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

a. Kerelaan kedua belah dan

b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini dpat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.[16]

2. Landasan Hukum akad Qardh dalam Praktik Perbankan Syariah

a. Landasan Syariah dalam Praktik Perbankan Syariah

Landasan syariah atas produk perbankan berupa qardh ini dapat dijumpai dalam al-Qur'an, hadis, dan Ijmak

1). Al-Qur'an

Ketentuan qardh dalam al-Qur'an dapat dijumpai dalam surat al-haddid ayat (11) yang artinya:

"siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang layak."

Dalam ayat ini kita diseru untuk meminjamkan kepa Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan dijalan Allah berupa menunaikan untuk zakat, infaq, dan shadaqah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diseru untuk saling tolong menolong sesama manusia.

2). Hadis

[16] Ascarya,*Akad&Produk Bank Syariah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007),hal 46

Ketentuan qardh dalam hadis dapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang artinya:

"Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, bersabda,"bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah".
"Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata,"Aku melihat pada waktu malam di-isra'-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya,'wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah?'ia menjawab,'karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."

3). Ijmak

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong-menolong.[17]

b. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif mengenai qardh sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perbankan, yaitu terkait dengan pengaturan mengenai prinsip syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau

[17] Abdul Ghofur Anshori,*Perbankan Syarian*,..hal 147

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang *qardh.*

Pembiayaan berdasarkan akad qardh sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyeluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Ishtisna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik* dan *Qardh.*

Kemudian mengenai qardh ini juuga telah diatur dalam Ftawa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa salah satu saranapeningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasbah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKs pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.[18]

Pengaturan dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang qardh adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh

1. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang memerlukan.

[18] Ibid.,

2. Nasabah Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasbah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau
   b. Menghapus (write off) sebagian / seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana Qardh

1. Bagian modal LKS/ Bank Syariah (paid up capital)
2. Keuntungan LKS disisihkan[19]

[19] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia,Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,(Cipayung:CV Gaung Persada,2006), hal 105

Perlu ditambahkan disini, khusus untuk Qardh al-hasan sumber dananyan berasal dari dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan pendapatan non halal yang diperoleh oleh bank, serta denda-denda yang diperoleh sebagai pinalty atas nasabah yang wanprestasi. Oleh karena itu nasabah penerima dana qardh al-hasan, dalam memang tidak mampu tidak wajib mengembalikan hutangnya.[20]

3. Implementasi Akad Qardh dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Qardh sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan melalui mekanisme qardh seorang nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja. Bahkan untuk akad qardh al hasan pada dasarnya seorang berhutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya, karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu.

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 yaitu SEBI No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret

[20] Abdul Ghofur Anshori,*Perbankan Syarian*,..hal 150

2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad Qardh berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.

b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar qardh, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar qardh kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*)

d. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.

e. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.

f. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar qardh

g. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas Dasar qardh, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati, dan

h. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Diatas telah disebutkan bahwa dalam qardh pada dasarnya pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya saja. Akan tetapi dalam praktiknya diperbankan pihak bank biasanya membebani biaya administrasi yang besarnya berdasarkan kebijaksanaan dari pihak bank. Nasabah pun dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada bank dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.[21]

Menurut Muhamad Syafi'i Antonio, akad qardh biasanya diterapkan sebagai hal berikut :

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, terimpan dalam bentuk deposito.

[21] Ibid.,hal 150

c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qardh al-hasan.[22]

4. Sumber Dana Akad Qardh

Sifat al-qardh tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

a. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal bank.

b. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain dapat dialokasikan untuk qardh al-hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk

[22] M.Safi'I Antonio,*Bank Syariah Dari* ,,..hal 133

sesuatu yang merugikan islam, misalnya dana kaum muslimin arab di bank-bank yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang perkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatakan untuk penangulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.[23]

5. Manfaat Qardh

Manfaat akad al-qardh banyak sekali, diantaranya:

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.

b. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial,

c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.[24]

[23] M.Safi'I Antonio,*Bank Syariah Dari* ,,..hal 133
[24] Ibid., hal 134

Gambar 2.2. Skema al-qardh

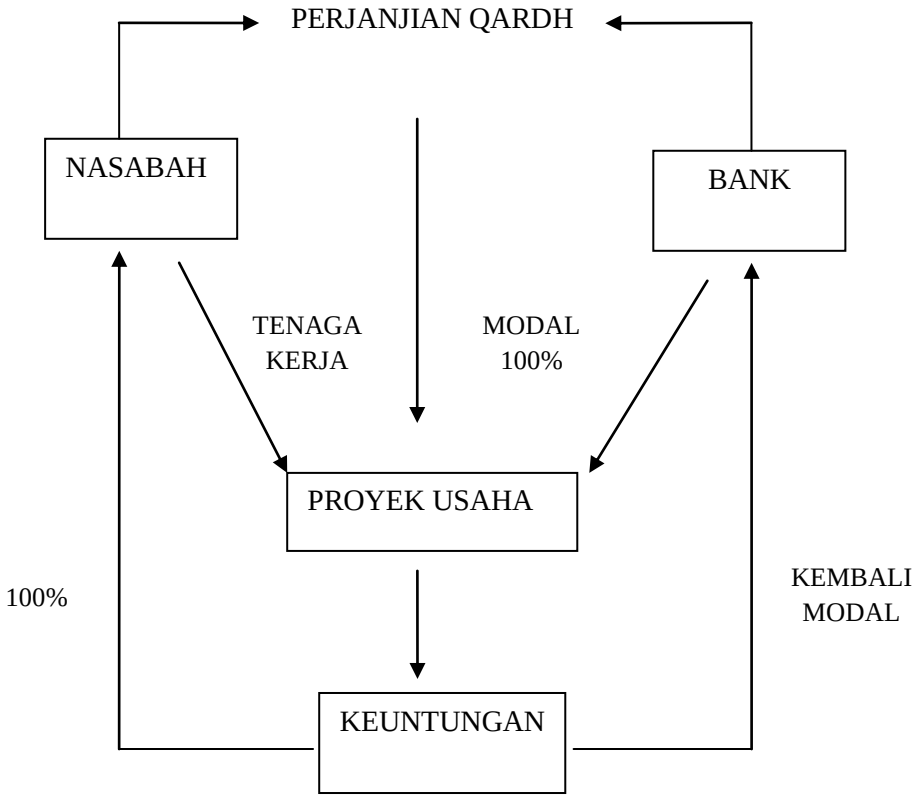

D. LANDASAN HUKUM DANA TALANGAN HAJI

1. Landasan Hukum Positif

a. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, Dana Talangan Haji merupakan salah satu nama produk didalam bank syariah. Dana tersebut merupakan pinjaman (Al-Qardh) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi (seat booking) porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalaanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib

mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan fatwa MUI tersebut sebagai berikut :

Menetapkan : FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS

Pertama : Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah[25]

2. Landasan Hukum Syar'i

a. QS. Al-Maidah (5):1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا

مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

b. QS.al.Qashash (28):26:

[25] Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

c. QS. Al.Baqarah (2):282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis…."[26]

E. KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DANA TALANGAN HAJI

Sebelumnya dana talangan haji di atur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016.

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan menteri agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

[26] Ibid

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 615) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf g dihapus dan ayat (3) diubah,sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Menteri menetapkan BPS BPIH

(2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Berbadan hukum perseroan terbatas
b. Berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah
c. Memiliki layanan bersifat nasional
d. Memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegritas dengan sistem layanan haji kementerian agama
e. Memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan peraturan bank Indonesia atau Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya
f. Menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal
g. Dihapus

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

BPS BPIH dilarang memberikan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

(1) Dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH sebelum berlakunya peraturan menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan jemaah haji

(2) Penyelesaian sebagaimana pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal pengundangan peratutan menteri ini

(3) Dalam hal masih terdapat dana talangan haji yang masih belum diselesaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada pasal (2), nomor porsi jemaah haji masih tetap aktif.

Pasal II

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundang peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. [27]

F. PENELITIAN TERDAHULU

M,Syaiful Hidayat dengan judul "Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No.29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah)" Tahun 2013, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana *Wajhul istidlal* dari dalil al-Qur'an yang dipakai dalam perumusan fatwa tentang Dana Talangan Haji (DTH)?, 2. Bagaimana *Wajhul istidlal* dari dalil as-Sunnah yang dipakai dalam perumusan fatwa tentang Dana Talangan Haji (DTH)?, dan Bagaimana *Wajhul istidlal* dari dalil kaidah fiqhiyah yang dipakai dalam perumusan fatwa tentang Dana Talangan Haji (DTH)?

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kajian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa *Wajhul istidlal* dari dalil-dalil al-Qur'an yang dipakai dalam merumuskan dana talangan haji tersebut adalah bagi para pihak baik itu yang memberikan dana talangan haji serta pihak yang ingin menggunakan jasa talangan haji dari perbankan diwajibkan untuk melaksanakan akad yang telah ditentukan oleh lembaga MUI selama akad tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, yang mana akad

[27] Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016

tersebut meliputi akad qard dan ijarah. *Wajhul istidlal* dari dalil-dalil as-Sunnah adalah ketentuan-ketentuan ujrah yang harus dibayarkan kepada pihak perbankan bagi nasabah yang ingin menggunakan jasa dana talangan haji, akan tetapi besaran ujrah tersebut tidak didasarkan kepada jumlah al-qardh yang diberikan pihak perbankan kepada nasabah. Dan *Wajhul istidlal* dari dalil kaidah-kaidah fiqhiyah adalah semua bentuk mu'amalat adalah mubah, dalam artian dana talangan haji tersebut mengacu pada kaidah fiqhiyah, sehingga bentuk-bentuk mu'amalat yang tidak ada zaman dahulu adalah mubah atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya, serta apabila dalam melaksanakan kewajiban menunaikan ibadah haji terdapat kesulitan, maka dapat memperoleh keringanan dengan adanya dana talangan haji yang disediakan oleh pihak perbankan.[28]

Novita Sari dengan Judul "Komunikasi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang". Tahun 2009, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana Bank Syariah Mandiri Cabang Malang membangun komunikasi pemasaran pada produk pembiayaan dana talangan haji?

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam kepada Marketing Funding dan Marketing Analisis, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Bank Syariah

[28] Hidayat, "Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No.29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah)" Tahun 2013, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mandiri Cabang Malang dalam membangun komunikasi pemasaran produk dana talangan haji menggunakan periklanan dengan media Radio Mitra, Poster, Lembar Tauziyah, dan Kartu Nama. Sedangkan penjualan perorangan dilakukan oleh customer service dan eksekutive officer. Untuk promosi penjualan dilakukan dengan memberikan hadiah kepada nasabah baru dan nasabah priority-nya. Dan hubungan masyarakat, dilakukan dengan mengadadakan seminar yang bekerjasama dengan DEPAG (Departemen Agama) Kota Malang. Dari semua sarana komunikasi yang ada, yang paling sering dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang melalui Penjualan Perorangan, Lembar Tauziyah dan juga melakukan komunikasi Word Of Mouth (WOM) .[29]

Arindah Dwi Cahyani dengan judul "Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah Malang)". Tahun 2015, Universitas Brawijaya Malang. Rumusan masalah: 1. Bagaimana prinsip dana talangan haji secara ajaran Islam dan pelaksanaannya di lapangan serta implikasinya terhadap aspek keuangan perbankan?

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa prinsip dana talangan haji diperbolehkan oleh beberapa ulama dan sesuai

[29] Novita Sari,"Komunikasi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang". Tahun 2009, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dengan Fatwa DSN-MUI. Implikasi dari dana talangan haji ini dari segi aspek keuangan BTN Syariah mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2012 dan 2013, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan adanya pelarangan dana talangan haji dari Kementerian Agama RI. Secara umum, dana talangan haji berdampak besar bagi beberapa pihak terutama calon jamaah haji yang murni menjadi semakin panjang daftar tunggu haji akibat banyaknya peminat dana talangan haji. Bagi perbankan yang memiliki nasabah talangan haji dapat meneruskan operasional pembiayaan tersebut. Aktivitas pembiayaan talangan haji dihentikan mulai tahun 2014.[30]

Della Edwinar dengan judul "Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji" Tahun 2015. Universitas Brawijaya. Rumusan Masalah: 1. Apa status hukum dana talangan haji bagi calon jamaah haji?

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia memberikan produk baru yang memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk dapat mendaftarkan dirinya berhaji dengan fasilitas dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Berdasar Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa Dana Talangan Haji adalah

[30] Cahyani,"Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah Malang)". Tahun 2015, Universitas Brawijaya Malang.

dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH kepada calon jamaah haji dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Produk dana talangan haji merupakan solusi bagi sebagian muslim yang tidak dapat mencukupi biaya haji secara tunai dengan berdasar prinsip Qard wal Ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkannya, dalam arti kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya.[31]

Muhammad Bahtiar Rifai dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Study di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)" Tahun 2010. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta?

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deduktif. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa produk pembiayaan talangan haji BSM merupakan

[31] Della Edwinar,"Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji" Tahun 2015. Universitas Brawijaya.

pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Keberadaannya didasarkan keinginan untuk membantu mempermudah dan mempercepat nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Pembiayaan ini tidak murni non profit karena selain menggunakan akad qardh juga menggunakan akad ijarah. Dalam pencairannya tetap memperhatikan aspek kemampuan finansial (istita'ah) dari nasabah, meskipun lebih mudah dibanding pembiayaan lainnya karena pembiayaan ini ditujukan untuk membantu kegiatan ibadah dan kepercayaan pihak bank pada I'tikad baik nasabah yang hendak menyempurnakan rukun islamnya, sehingga nasabah yang mengambil talangan haji tidak terbebani dengan talangan ini, tapi malah justru semakin termotivasi untuk beribadah.[32]

G. PARADIGMA PENELITIAN

Gambar 2.3. Paradigma Penelitian

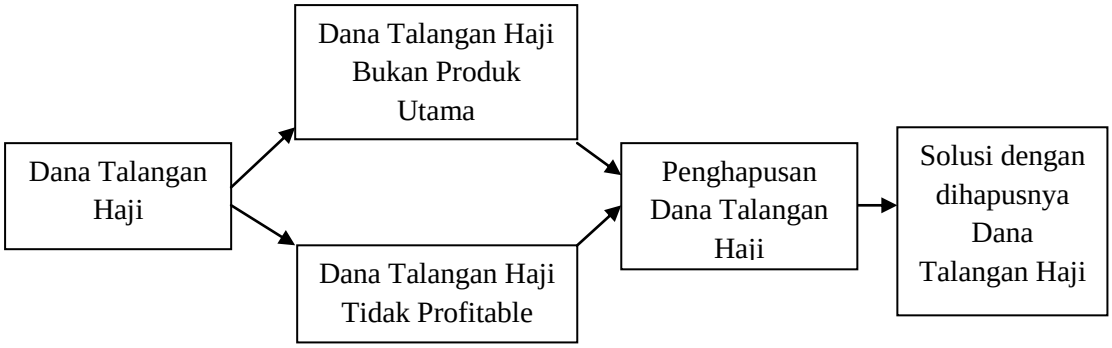

[32] Rifai,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Study Di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)" Tahun 2010. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.